



Analisis Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Sumber Harapan, Kabupaten Merauke

Hubertus Oja ¹, Putriyani ²

¹² *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia*

Abstract

Accountability can be interpreted as a form of obligation to account for the success or failure of development implementation in achieving a predetermined goal and target, a medium of accountability carried out periodically. Accountability is a benchmark for a government in carrying out its responsibilities in the most significant and minor governments (villages). This study aims to analyze the accountability of village fund allocation in Sumber Harapan Village, Tanah Miring District, Merauke Regency. The method used in this study uses qualitative methods with a descriptive approach, and data collection techniques in this study include observation, interviews, and documentation. Data analysis uses data analysis, reduction, presentation, conclusion, and verification. The results showed that the accountability dimension of village fund management in Sumber Harapan Village, Tanah Miring District, Merauke Regency in its implementation has not been maximized due to the lack of transparency from the village government to the community level of Sumber Harapan Village at large, where the community is the beneficiary of the use of village funds.

Keywords:

Accountability Dimension; Management; Village Fund; Presidential Instruction No.2 of 2020

Abstrak

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah tolak ukur bagi sebuah pemerintahan dalam melaksanakan tanggungjawabnya baik di pemerintahan terbesar maupun di pemerintahan terkecil (desa). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban alokasi dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data analisis menggunakan analisis data reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan kurangnya transparansi dari pemerintah kampung ke tingkat masyarakat Kampung Sumber Harapan secara luas yang dimana masyarakat tersebut sebagai penerima manfaat dari penggunaan dana desa.

Kata Kunci:

Dimensi Akuntabilitas; Pengelolaan; Dana Desa; Inpres No.2 Tahun 2020;

¹ CONTACT: oja@unmus.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6013>

1. Pengantar

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa/kampung. Sebuah pemerintahan dikatakan baik Apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa . Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes dan Alokasi Dana desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran harus lebih diutamakan dalam mengelola keuangan desa, (Rival dan Maksun, 2019).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 9). Tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa diharapkan dapat mensejahterakan dan pemeratakan pembangunan bagi masyarakat di pedesaan. Agar pengelolaan keuangan desa dapat mensejahterakan, maka idealnya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu antara lain transparansi, akuntabilitas, ipartisipasi, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa).

Adapun pengelolaan dana desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan dan pengembangan desa seperti suatu kewajiban yang harus dilakukan di era digital ini. Walaupun bukan hal yang mudah, namun inovasi dan adanya kolaborasi dalam pembangunan pedesaan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan sumber pendapatan, (Lisnawati& Lestari, 2019). Menurut Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi (2021), Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Tahun 2015, dengan hasil penelitian bahwa setiap kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa sudah berjalan sesuai prosedur yang ada dengan menyiapkan rencana kerja pembangunan desa dan sebagainya.

Menurut Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda (2019), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, memperlihatkan masih lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas baik secara finansial, manfaat maupun prosedural. Kondisi tersebut terjadi karena rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan belum maksimalnya peran pendampingan yang dilakukan pendamping desa. Hal tersebut karena adanya kendala dalam aspek geografis yakni jarak yang jauh dan sulit dijangkau, serta kendala demografis yakni lemahnya kualitas sumberdaya manusia, mengingat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan aparatur desa. Untuk itu ke depan, tugas pendampingan harus betul-betul dilaksanakan secara maksimal mengingat mereka sudah mendapat anggaran dana desa dari APBN.

Menurut Ika Asmawati, Prayino Basuki (2019), Akuntabilitas dana desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Dikecamatan Maselembu, Kabupaten Sumenep), dengan hasil penelitian yaitu memberikan pemahaman bahwa dana Desa yang nilai nominalnya cukup banyak harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh aparatur desa yang memang telah diberikan kuasa untuk mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa termasuk kepala desa sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring adalah salah satu kampung yang ada di Kabupaten Merauke dan sebagai objek penelitian penulis yang setiap tahunnya mendapatkan ADD, maka muncul pertanyaan apakah pengelolaan dana desa pada kampung sumber harapan sudah berjalan dengan baik dan apakah proses akuntabilitas sudah dijalankan dengan semestinya oleh para pemerintah kampung yang berwenang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa kampung pasti memiliki program yang belum terlaksanakan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada serta faktor-faktor penghambat yang menjadi penyebabnya. Berikut merupakan data APBK Tahun 2022 Kampung Sumber Harapan. Anggaran dan pendapatan belanja kampung tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan, dan Belanja Kampung Sumber Harapan Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Asli Kampung	Belanja Kampung		Surplus/ Defisit
	Bidang	Satuan	
Rp.1.821.417.574.00	Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Rp.479.279,074.00	Rp.55.167.684.00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.577.767.184.00	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.72.554.000.00	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.84.585.000,00	
	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.622.400.000	
Total		Rp.1.876.585.258.00	Rp.55.167.684.00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di kampung sumber harapan bersumber dari pendapatan kampung yaitu Biaya Transfer yang diterima oleh kampung pada tahun anggaran 2022 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.821.417.574.00 . Adapun jumlah dana tersebut digunakan untuk belanja kampung setiap bidang yaitu antara lain bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana dengan total belanja yaitu Rp. 1.876.585.258.00. adapun surplus/defisit dari hasil pembelanjaan kampung berjumlah Rp.55.167.684.00 yang dimana surplus/defisit tersebut akhirnya dikembalikan ke kas Negara. hal tersebut dapat mempengaruhi pengurangan jumlah anggaran yang diterima oleh kampung.

Dikutip dari portal resmi pemerintah daerah kabupaten merauke yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten merauke tahun 2022, bahwa kabupaten merauke masuk dalam kategori cukup baik dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana kampung dengan presentase capai 87 persen. Dikatakan bahwa masih ada sejumlah kampung yang belum mengelola dana desa dengan baik karena SDM aparatur kampung yang memang perlu didorong. Ada 40 kampung dari 5 distrik dimana salah satunya adalah Distrik Tanah Miring yang dianggap cukup baik dalam pengelolaan dana desa ,diikuti dalam evaluasi bersama BPMK Papua. Tujuannya agar kedepannya lebih ditingkatkan lagi baik dalam penyerapan, pemanfaatannya dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Setiap aparatur kampung diminta mengusahakan untuk meminimalisir kesalahan bahkan kesengajaan untuk menyalahgunakan keuangan di kampung. Apalagi di era digital seperti ini, seperti contohnya penerapan digitalisasi yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik terutama untuk pelaporan keuangan di kampung.

Pengelolaan dana desa pada Kampung Sumber Harapan yang penulis temukan waktu observasi awal dan diperkuat lagi dengan hasil penelitian ditemukan adanya permasalahan antara lain: masyarakat kampung Sumber Harapan masih belum dapat mengetahui tentang pengalokasian dana desa di kampung tersebut serta kurangnya dalam menerima informasi dari aparat kampung yang dimana seharusnya masyarakat wajib mengetahui mengenai penganggaran yang ditujukan dalam mengalokasikan dana desa tersebut, serta kurangnya koordinasi aparat kampung kepada masyarakat .Penulis lebih memilih mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik , maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan uraian diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini yaitu Apa yang menjadi dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah yaitu untuk menganalisis Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke". Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran literatur (literature review) dengan mengkaji dokumen resmi pemerintah; peraturan perundang-undangan; dan website resmi lainnya. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Tahapan pertama adalah reduksi data, data-data dikumpulkan dan disortir untuk memilih data yang terkait dengan penelitian. Tahapan kedua adalah penyajian data, dimana data diuraikan secara deskriptif. Setelah data berhasil dianalisis menggunakan teori kebijakan, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

3. Hasil

Rujukan teori yang digunakan dalam menganalisis dimensi akuntabilitas yakni dikutip dari pendapat dari Susanti & Widodo, (2018) yang dijadikan kerangka pikir dan ada 4 dimensi dalam penelitian ini antara lain *Prosbility and legality accountability*, *Process accountability*, *Performance accountability*, *Program accountability* dan *Policy accountability*. Pembahasan penelitian ini akan dideskripsikan di bawah:

3.1. *Prosbility and Legality Accountability (Akuntabilitas Hukum)*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*) pada kampung sumber harapan. Bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring sudah berjalan sesuai dasar peraturan yang secara hukum sudah diatur oleh pemerintah yang di gunakan oleh pemerintah kampung sebagai rujukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, namun akuntabilitas ke tingkat masyarakat Kampung Sumber Harapan sebagai penerima manfaat dari penggunaan dana desa tersebut belum dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring karena minimnya informasi yang di berikan oleh pemerintah kampung.

3.2. *Program Accountability (Akuntabilitas Program)*

Program accountability, Disini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*). bahwa perencanaan program yang sudah berjalan dari tahun 2020-2023 yaitu BLT, Penanganan covid, Ketahanan pangan untuk masyarakat kampung dan sisa beberapa persen digunakan untuk pengecoran jalan utama menuju kantor kampung dan pembangunan jembatan usaha tani. Namun masih banyak program lain yang belum terlaksana dan terhambat karena adanya wabah covid 19 sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan Kampung dialihkan untuk penanggulangan Covid 19. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perencanaan program pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan hanya beberapa masyarakat saja yang terlibat dalam musyawarah kampung.

3.3. *Performance Accountability (Akuntabilitas Kinerja)*

Performance accountability, Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*). Dalam dimensi ini bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dari indikator akuntabilitas kinerja pada pengelolaan dana desa pada Kampung Sumber Harapan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa hanya mengfokuskan pada pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak akibat adanya covid-19 dan pembangunan infrastruktur fisik lainnya dalam mendukung mobilitas masyarakat di Kampung Sumber Harapan berupa jembatan usaha tani, pengecoran jalan menuju Kantor Kampung, belum ada pengalokasian dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kampung baik yang terdampak akibat covid-19 maupun masyarakat lainnya pada hal pemberdayaan masyarakat kampung yang bersumber dari alokasi dana desa sangat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Sumber harapan.

3.4. *Procces Accountability (Akuntabilitas Proses)*

Process accountability, Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*). Bahwa akuntabilitas proses bahwa proses dalam mekanisme pencairan dana desa sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk partisipasi masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa, serta dalam hal proses pertanggungjawaban laporan pertanggungjawabannya, namun keterlibatan masyarakat kampung dalam ikut terlibat dalam aktivitas pembangunan kampung yang bersumber dari dana desa masih minim karena hanya seagin kecil masyarakat yang terlibat didalamnya sementara masyarakat yang lain kurang terlibat secara aktif. Hal ini terjadi masih minimnya informasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa bagi masyarakat kampung Sumber harapan secara keseluruhan, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar msyarakat karena adanya kesenjangan informasi.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Mirirng Kabupaten Merauke dalam pelaksanaannya belum maksimal. Masih banyak masyarakat kampung sumber harapan yang belum mengetahui dan memahami tentang pengelolaan dana tersebut. Dari kelima indikator yang penulis teliti menunjukkan bahwa pelaksanaan yang sudah sesuai adalah akuntabilitas hukum (*Prosbility and legality accountability*), sedangkan pelaksanaan akuntabilitas yang belum sesuai dan belum maksimal adalah akuntabilitas program (*Program accountability*), akuntabilitas proses (*Process accountability*), akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*).

4.1. *Akuntabilitas Hukum (Prosbility and legality accountability)*

Sheila Elwood (Maggaukang Raba 2006) mengatakan Akuntabilitas Hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Akuntabilitas hukum (*Prosbility and legality accountability*) dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana desa Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring menggunakan dasar hukum dari

Permendagri dan PMK sedangkan sumber keuangan Kampung sendiri berasal dari pemerintah pusat dan ADD. Tahap penyaluran dilakukan pertahun, setiap tahunnya tiga kali. Setiap tahunnya dilakukan tiga kali penyaluran dan tiga kali penarikan. Hal ini berarti sudah berjalan sesuai dasar hukum yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai dana desa di kampung sumber harapan distrik tanah miring karena minimnya informasi yang di berikan oleh pemerintah kampung.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring sudah berjalan sesuai dasar peraturan yang secara hukum sudah diatur oleh pemerintah yang di gunakan oleh pemerintah kampung sebagai rujukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, namun akuntabilitas ke tingkat masyarakat Kampung Sumber Harapan sebagai penerima manfaat dari penggunaan dana desa tersebut belum dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring karena minimnya informasi yang di berikan oleh pemerintah kampung sebagai perwujudan transparansi informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum akan melahirkan transparansi informasi publik yang dapat merangsang masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan kampung. Hal senada dengan pendapat dari Mustopa Didjaja (2003) menjelaskan bahwa prinsip transparansi dalam membangun akuntabilitas publik tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam juga meliputi keterbukaan dalam rapat, keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan register, dan keterbukaan menerima peran masyarakat. Akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah harus bertanggung jawab, menunjukkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tindakannya. Pemberi amanah, atau principal, memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).

4. 2. Akuntabilitas program (program accountability)

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintahan salah satunya akuntabilitas program. Akuntabilitas program yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat diberikan dengan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Berdasarkan hasil peneliti terkait dengan akuntabilitas program, program yang sudah berjalan dari tahun 2020-2023 yaitu BLT, Penanganan covid, Ketahanan pangan untuk masyarakat kampung dan sisa beberapa persen digunakan untuk pengecoran jalan utama menuju kantor kampung dan pembangunan jembatan usaha tani. Namun masih banyak program lain yang belum terlaksana dan terhambat karena adanya wabah covid 19 sehingga pemerintah kampung harus mengalihkan dana tersebut untuk penanggulangan wabah covid sesuai anjuran dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas program belum terlaksana dengan baik dan maksimal.

Pemilihan program pembangunan Kampung Sumber Harapan periode tahun 2020-2023 sudah dipertimbangkan dengan keadaan keuangan kampung pasca covid -19 sehingga sebagian dana desa diperuntukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang berdampak covid serta membangun infrastruktur kampung lainnya. Menurut Rasul (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada, dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi. Hal ini dipertegas lagi oleh Madiarsmo (2009) mengatakan bahwa akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang menghasilkan hasil yang optimal dengan biaya yang optimal.

4.3. Akuntabilitas Kinerja (Performance Accountability)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, engumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Terkait dengan akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Kampung Sumber Harapan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja belum berjalan dengan baik dan maksimal dikarenakan dalam penyampaian informasi dan transparansi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat masih kurang. Informasi tersebut biasanya hanya disampaikan pada saat adanya musyawarah kampung dan yang diundang hanya perwakilan ketua RT setempat. Kemudian dari perwakilan RT tersebut tidak menyampaikan lagi keseluruhan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kampung Sumber Harapan berupa pemasangan baliho pada kantor kampung dan juga disampaikan dalam musyawarah kampung hanya perwakilan RT setempat jadi informasi dalam baliho tersebutpun tidak tersampaikan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Sesuai inpres No 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.. Akuntabilitas (Sukardi: 2020) adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada

entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. R.Fajri (Andini, D. P., & Ahmad, 2021) *Accountability is an obligation to convey guilt or to answer and explain a person's performans and actions to parties who have the right or authority to request information and accountability*. Maksudnya adalah pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan atau menjawab dan menjelaskan kepada pihak-pihak, terutama kepada masyarakat yang memiliki wewenang untuk meminta informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

4.4. Akuntabilitas proses (Process accountability)

Akuntabilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah baik. Akuntabilitas ini memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktifitas-aktivitas organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan mereka.

Berdasarkan penelitian terkait dengan indikator akuntabilitas proses bahwa proses dalam mekanisme pencairan dana desa sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk partisipasi masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa, serta dalam hal proses pertanggungjawaban laporan pertanggungjawabannya, namun keterlibatan masyarakat kampung dalam ikut terlibat dalam aktivitas pembangunan kampung yang bersumber dari dana desa masih minim karena hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat didalamnya sementara masyarakat yang lain kurang terlibat secara aktif. Hal ini terjadi karena masih minimnya informasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa bagi masyarakat kampung Sumber harapan secara keseluruhan, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat karena adanya kesenjangan informasi. Hal ini dipertegas lagi oleh J.D. Stewart (Adrianto, 2007) mengatakan bahwa akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar kegiatan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah kampung sumber harapan berjalan dengan baik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Bagi pemerintah kampung, untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi dana desa di Kampung Sumber Harapan perlu dilakukan agar proses pertanggungjawaban kepada masyarakat tetap terlaksanakan sehingga proses transparansi di kampung sumber harapan tetap berjalan sebagaimana mestinya tidak hanya melakukan pertanggungjawaban secara vertikal saja melainkan pertanggungjawaban secara horizontal juga perlu dilaksanakan. Bagi masyarakat, masyarakat diharapkan lebih memiliki peran aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan kampung yang bersumber dari dana desa karena masyarakat kampung sebagai sentral dalam setiap proses pembangunan. Kepada pemerintah kabupaten merauke, agar lebih intens mendampingi pemerintah kampung terkait dengan pemanfaatan alokasi dana kampung karena dalam kenyataannya sampai sekarang program yang dilakukan di kampung sumber harapan sifatnya berulang-ulang dari tahun ketahun programnya sama atau biasa di sebut program tambal sulam, tidak ada program yang sifatnya baru sehingga nilai atau manfaat yang lebih besar dari pengalokasian dana kampung tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan kurangnya transparansi dari pemerintah kampung ke tingkat masyarakat Kampung Sumber Harapan secara luas yang dimana masyarakat tersebut sebagai penerima manfaat dari penggunaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa secara hukum (legal) sudah diatur oleh pemerintah yang di gunakan oleh pemerintah kampung sebagai rujukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, namun akuntabilitas belum terlaksana dengan baik, karena pemerintah kampung hanya melakukan pertanggung jawaban secara vertikal sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal yang dilakukan kepada masyarakat masih belum terlaksana. Terkait akuntabilitas program, masih banyak program yang belum terlaksana dan terhambat karena adanya wabah covid 19 sehingga pemerintah kampung harus mengalihkan dana tersebut untuk penanggulangan wabah covid sesuai anjuran dari pemerintah pusat. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas program belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Kampung Sumber Harapan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja belum berjalan dengan baik dan maksimal dimana dalam penyampaian informasi dan transparansi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat masih kurang. Akuntabilitas proses bahwa mekanisme pencairan dana desa sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk partisipasi masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa.

Hal lain yang didapatkan dalam hasil penelitian ini selain pada ke lima indikator yang diteliti dalam penelitian ini yakni masih lemahnya transparansi informasi publik atau terjadi kesenjangan informasi kepada masyarakat kampung. Di sisi lain pertanggungjawabannya hanya dilakukan secara vertikal yakni dari pemerintahan Kampung Sumber Harapan kepada pemerintah yang di atasnya, namun belum dilakukan pertanggungjawabkan secara horisontal. Serta kurangnya pemahaman aparat kampung Sumber Harapan dalam pembuatan LPJ karena masih ada beberapa pegawai yang merasa

kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban seperti pengambilan dokumentasi dalam kegiatan dan hilangnya jaringan yang menghambat jalannya kegiatan karena proses pecairan dana menggunakan bilink.

6. Referensi

- Andrianto, N. 2007. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang
- Andini, D. P., & Ahmad, A. (2021). The Accountability of the Village Fund Allocation Management at Jenggawah Village, Jember Regency. 514(Icoship 2020), 74–78. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210101.017>
- Hanafie, H. Nugraha, A., & Huda, M. (2019) akuntabilitas dana desa kajian tentang akuntabilitas dana desa di kecamatan masalembu.Kabigaten Sumenep) JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 39-46
- Alwan Sri Kustono Putri Purnamasari dan Djoko Supatmoko. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 141-147
- Ika Asmawati, Praino Basuki (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di kecamatan Maselembu, Kabupaten Sumenep. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2(1), 2019, halaman 63 – 76
- L Lisnawati, S Lestari (2019). Analisis faktor pembangunan desa dalam pengembangan desa mandiri b, erkelanjutan pada Desa Bungghu Aceh Besar. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)
- Mustopadidjaja AR (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Manggaukang Raba (2006). Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi. UMM Press
- Madiarsmo. (2020). Akuntansi Sektorp Publik,. Yogyakarta: Andi
- Madiarsmo.(2022). Akuntansi Sektorp Publik. Yogyakarta.Andi
- Rasul, Syahrudin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan. Anggaran. Jakarta
- Taslim Fait, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). Jurnal Administrasi Negara. Volume 9 Number 1 Juny 2021
- Und ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintahan Desa Vol<https://medianaeliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-7> (No. 1) 82-95bc919010.pdf./